

## **PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KPU KOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

**Carolus Floriantono Dengi<sup>a</sup>, Ajis Salim Adang Djaha<sup>b</sup>,  
Jusuf Lery Rupidara<sup>c</sup>**

<sup>a</sup>Program Tata Kelola Pemilu *Batch* II, Universitas Nusa Cendana, Kupang

<sup>b</sup>Dosen S 2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nusa Cendana, Kupang

<sup>c</sup>Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi NTT

E-mail: carolusdengi@yahoo.com

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan *proportionate stratified random sampling* terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) orang PPK dan 103 (seratus tiga) orang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Secara keseluruhan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang.

**Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Pemilihan**

### **THE EFFECT OF OVERSIGHT ON THE ACCOUNTABILITY OF THE CITY ELECTION COMMISSION OF KUPANG IN THE 2018 ELECTION OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA**

#### **ABSTRACT**

*This research aims to find out the internal, functional, and public oversight, individually and collectively, on the accountability of the City Election Commission of Kupang in the Election of Governor and Vice Governor of East Nusa Tenggara in 2018. This research applied a double-regression model, while the data collection techniques involved a proportionate stratified random sampling of the members of Sub-District Election Committee (PPK) and Village Election Committee (PPS). The primary data obtained through the filling of questionnaire by as many as 20 members of PPK and 103 members of PPS. The result of this research shows that each of the functional and public oversight as well as the whole internal, functional, and public oversight do affect the accountability of the City Election Commission of Kupang.*

**Keywords: Oversight, Accountability, Election**

## **PENDAHULUAN**

Pada sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat akan melibatkan diri untuk menetapkan tujuan serta masa depan bangsa. Salah satu cara rakyat melibatkan diri dalam berdemokrasi adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi, dimana rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Para pemimpin dan wakil yang akan duduk dalam pemerintahan dan legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pemilu yang baik menjadi titik krusial dalam proses demokrasi.

Menurut Mewoh, dkk (2015:18) kredibilitas dan profesionalitas Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan. Natalia (2016) juga menyatakan apabila Penyelenggara Pemilu memiliki integritas yang tinggi dan menghormati hak politik serta hak sipil warga negara, maka Pemilu dapat terlaksana sesuai asas Pemilu yang berlaku.

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017. Pilkada Kota Kupang menjadi sorotan banyak pihak karena Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sehingga menjadi barometer kualitas penyelenggaraan Pilkada di NTT. Pada penyelenggaraan Pilkada Kota Kupang tahun 2017 telah terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran KPU selaku penyelenggara. Terdapat beberapa temuan dugaan pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Kupang. *Pertama*, temuan dengan nomor register 01/T/PANWAS-KK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang mengungkap bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada beberapa kelurahan, yaitu PPS Kelurahan Oeba, PPS Kelurahan Merdeka, PPS Kelurahan Airmata, PPS Kelurahan Fatubesi, tidak melakukan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Tindak lanjut dari temuan ini adalah Panwas Kota Kupang memperingati PPS melalui KPU Kota Kupang agar melaksanakan verifikasi faktual tepat waktu.

*Kedua*, temuan dengan nomor register 02/T/PANWAS-KK/IX/2016, yang menerangkan pada saat pleno rekapitulasi terungkap fakta bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak membawa dokumen B.1 KWK. Tindak lanjut dari temuan ini adalah dilakukan verifikasi faktual ulang, khusus para pendukung yang tidak ditemukan. *Ketiga*, temuan dengan nomor register 03/T/PANWAS-KK/X/2016, dimana ditemukan isi surat yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kupang untuk Paket Adil, jumlah dukungan yang diketik berbeda dengan formulir B.7 KWK. Tindak lanjut dari temuan ini adalah Panwas merekomendasikan untuk memperbaiki surat dengan memperbaiki angka agar sesuai dengan B.7 KWK. Ketiga pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran administrasi Pemilu karena KPU Kota Kupang tidak taat terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh KPU Kota Kupang, bertentangan dengan salah satu dimensi akuntabilitas Penyelenggara Pemilu, yaitu akuntabilitas kinerja, karena salah satu aspek

akuntabilitas kinerja menurut Wall, A., dkk (2006:246-250) adalah kepatuhan penyelenggara terhadap undang-undang dan regulasi Pemilu. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 masih rendah. Rendahnya akuntabilitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan dapat berakibat pada rendahnya kepercayaan masyarakat atas proses penyelenggaraan Pemilihan serta rendahnya kualitas data pemilih. Menurut Siswanto salah satu alasan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat adalah pemilih tidak mendapatkan undangan atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (RMOL, 2013). Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akan mengurangi legitimasi para pejabat publik, karena menurut Suseno (2016:368-375) satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana melalui Pemilu, rakyat menentukan para pihak yang akan ikut memerintah negara. Artinya semakin tinggi partisipasi dalam Pemilu, semakin tinggi juga legitimasi bagi pejabat publik yang dipilih melalui Pemilu tersebut.

Romzek dan Dubnick (1987) menjelaskan bahwa terdapat empat sumber kontrol yang dapat menjamin akuntabilitas birokrasi yaitu kontrol yang bersumber pada hierarki dan profesional (sumber kontrol internal birokrasi) dan kontrol yang bersumber pada hukum dan politik (sumber kontrol eksternal birokrasi). Hasil kajian Romzek dan Dubnick menyimpulkan bahwa untuk menjamin akuntabilitas birokrasi, maka kontrol pada sumber hierarki dan hukum dilakukan dengan tingkat kontrol yang tinggi, sedangkan kontrol pada sumber profesional dan politik dilakukan dengan tingkat kontrol yang rendah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa, perubahan atau pergeseran tingkat kontrol pada masing-masing sumber kontrol akan mengganggu akuntabilitas birokrasi. Djaha dalam penelitiannya (2012) telah memverifikasi teori Romzek dan Dubnick, serta menemukan sumber kontrol baru, yaitu akuntabilitas birokrasi kepada publik dan sumber kontrol publik. Djaha memukan bahwa sumber kontrol publik dapat menjamin akuntabilitas birokrasi, sehingga semakin tinggi tingkat kontrol masyarakat, semakin tinggi tingkat akuntabilitas birokrasi (Djaha, 2012:409).

Pengawasan sebagai salah satu bentuk dari kontrol merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditunjang dengan mekanisme pengawasan yang baik (Supriyatno, 2009:235). Kumorotomo (2013:5) juga menyatakan bahwa akuntabilitas ke atas (*accountability upwards*) dan akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*) merupakan konsep yang mirip dengan konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian yang dikenal pada birokrasi publik.

Pengawasan adalah suatu pengukuran kinerja dan pengambilan suatu tindakan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan kinerja/hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Schermerhorn (2002:12) berpendapat bahwa *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Sedangkan menurut Handoko (1999:359) pengawasan adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk memastikan tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Menurut Aritonang

(2014:469-484), pengawasan melekat dan pengawasan fungsional merupakan suatu pola pengawasan yang dianggap efektif untuk meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu meneliti pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar:

- 1) Pengaruh pengawasan melekat terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 2) Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 3) Pengaruh pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 4) Pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat bersama-sama terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Akuntabilitas**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Anglo – Norman. Kata akuntabilitas apabila dilihat secara *historis* dan semantik yang secara harfiah berarti pembukuan. Dalam politik, konsep akuntabilitas tidak lagi diartikan sebagai pembukuan maupun administrasi keuangan, namun diartikan sebagai janji keadilan dan kepastian (Sangkala, 2016:181). Menurut Sangkala (2016:180-181), akuntabilitas merupakan konsep yang dapat dipersaingkan dengan responsivitas, tanggung jawab, dan efektivitas. Jika dilihat dalam arti sempit, akuntabilitas adalah dimensi - dimensi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan pertanggungjawaban dimana strukturnya dapat ditemukan dalam berbagai ranah pemerintahan. Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik dari setiap aktivitas yang dilakukan. Artinya, akuntabilitas publik dimaknai sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Pada konteks Pemilu, akuntabilitas Penyelenggara Pemilu menurut Wall, A., dkk (2006:245) adalah Penyelenggara Pemilu bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan, dan menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu telah berjalan dengan efektif, dan telah terpenuhinya persyaratan etis, legal, dan finansial. Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dianggap penting karena dapat meningkatkan transparansi dan mendukung prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Rendahnya akuntabilitas Penyelenggara Pemilu akan memunculkan kecurigaan.

Menurut Wall, A., dkk (2006:245) terdapat dua elemen penting dalam akuntabilitas Penyelenggara Pemilu yaitu transparansi dan integritas. Penyelenggara Pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah tuduhan terhadap kinerjanya dengan menerapkan transparansi. Penyelenggara Pemilu juga harus memiliki kontrol atas integritas terhadap informasi yang dipublikasikan. Kesalahan pada data yang disampaikan akan mencederai kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Pemilu.

Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu menurut Wall, A., dkk (2006: 246-250) terdiri atas tiga wujud yaitu:

- 1) Konsultasi dan komunikasi (*informal*) dengan para pemangku kepentingan utama, metode kerja transparan, dan prosedur pelaporan rutin. Konsultasi dengan pemangku kepentingan secara rutin yang dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap kinerja Penyelenggara Pemilu dan dapat menjadi peluang bagi mereka untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada Penyelenggara Pemilu. Konsultasi ini dapat bersifat rutin atau acak, wajib atau sukarela dan terstruktur atau informal.
- 2) Akuntabilitas kinerja (*formal*), yaitu penyerahan laporan aktivitas tahunan atau setelah selesai melaksanakan tahapan Pemilu dan melakukan audit dan evaluasi kinerja kepada legislatif, pemerintah eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek akuntabilitas kinerja yaitu (1) penyelenggaraan Pemilu beserta fungsi-fungsinya, (2) kepatuhan penyelenggara terhadap undang-undang dan regulasi Pemilu, (3) memberikan pelayanan kepemiluan berkualitas baik kepada para pemilih dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Akuntabilitas finansial (*formal*), yaitu pada saat Penyelenggara Pemilu menyerahkan laporan keuangan dan hasil audit kepada pemerintah eksekutif dan legislatif untuk menjelaskan bagaimana penggunaan dana pemerintah yang sudah dipercayakan kepadanya. Aspek akuntabilitas finansial meliputi : (a) penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, (b) mematuhi semua undang-undang dan regulasi terkait, dan (c) melakukan praktik finansial yang etis.

## **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu pengukuran kinerja dan pengambilan suatu tindakan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan kinerja/ hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Schermerhorn, 2002:12). Sedangkan menurut Handoko (1999:359) pengawasan adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk memastikan tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Bentuk Pengawasan menurut Usman (2013:536-539) adalah:

- 1) Pengawasan Melekat (Waskat);
- 2) Pengawasan Fungsional (Wasnal);
- 3) Pengawasan Masyarakat (Wasmas);
- 4) Pengawasan Legislatif.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pengawasan hanya terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

### **A. Pengawasan Melekat**

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:71), pengawasan melekat adalah pengawasan yang timbul secara otomatis atas pelaksanaan suatu tanggung jawab seorang pimpinan/pejabat sebagai bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen. Melalui pengawasan melekat, pimpinan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengawasan ini lebih bersifat pencegahan atau preventif.

Pengawasan melekat merupakan bentuk utama /pokok dari pengawasan karena pengawasan melekat merupakan kegiatan atau proses mengawasi bawahan yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang melekat (*built-in*) pada seorang pimpinan/atasan, dan dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan dana sehingga pengawasan ini akan mampu menjangkau semua unit kerja. Pengawasan melekat juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu antara pengawas dan yang diawasi, sehingga dapat dilakukan pada organisasi/unit kerja yang tertinggi di pusat sampai pada unit terendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa pimpinan yang tidak mampu melaksanakan pengawasan melekat berarti tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang berarti juga tidak atau kurang layak menjadi atasan (Nawawi, 1989:73-74).

Dilihat dari tahapan atau cara pelaksanaan, Muchsan dalam Aritonang (2014:475) membagi pengawasan melekat menjadi dua yaitu :

- 1) Pengawasan/pengendalian langsung (*direct*), adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh lembaga pengawas yang berwenang melakukan pengawasan tanpa perantara tahapan pendahulu atau tanpa laporan dari pihak eksternal terlebih dahulu. Pengawasan langsung dilaksanakan ke pokok persoalan dan sering kali sudah termasuk di dalam (melekat) tugas dan fungsi pimpinan atau pejabat publik yang mengambil keputusan. Contoh pelaksanaan pengawasan ini adalah pada saat pemberian ijin, lisensi, atau alokasi;
- 2) Pengawasan/pengendalian tidak langsung (*indirect*) adalah pengawasan/pengendalian yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yuridis atau pedoman-pedoman tertentu. Instrumen yuridis yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti penerbitan pedoman-pedoman maupun instrumen yuridis lainnya. Tujuan penggunaan instrument yuridisagar tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah teratur dan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

### **B. Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas/pihak yang ditunjuk secara fungsional untuk melaksanakan pengawasan, dimana petugas/pihak ini dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah (Situmorang dan Juhir, 1994:33). Usman

(2013:537-538) membagi pengawasan fungsional menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan internal, merupakan sebuah penilaian yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis yang dilakukan oleh pengawas internal terhadap pelaksanaan dan pengendalian suatu organisasi. Pengawasan ini bertujuan untuk membantu pihak manajemen untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan suatu masalah, inefisiensi, maupun potensi kegagalan suatu program
- 2) Pengawasan eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (*partnership*) antara pengawas dengan yang diawasi. Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat digolongkan sebagai pengawas fungsional. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu adalah mengamati, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan penyelenggaraan Pemilu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam proses pengawasan Pemilu, Bawaslu mengkategorikan dugaan pelanggaran Pemilu atas dua jenis yaitu : (1) Pelanggaran Pemilu, dan (2) Sengketa Pemilu.

### **C. Pengawasan Masyarakat**

Menurut Usman (2013:537-538), pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk kontrol atau pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi. LAN RI (1997:189) menyatakan bahwa pengawasan masyarakat atau *social control* adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dianggap sebuah bentuk pengawasan yang efektif dan efisien. LAN RI (1997:190-191) juga menyatakan pengawasan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dimana pelaksanaannya dapat secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut LAN RI (1997:190) sebuah pengawasan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Obyektif yang berarti tidak bersifat memfitnah;
- 2) Dimaksudkan untuk adanya perbaikan;
- 3) Memberitahukan faktanya secara jelas dan lengkap, didukung dengan bukti-buktinya;
- 4) Memberitahukan bentuk-bentuk pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan atau kelemahan yang terjadi;
- 5) Menjelaskan patokan-patokan yang dilanggar;
- 6) Memuat saran-saran;
- 7) Jelas identitas yang menyampaikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan dukungan landasan teori yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan suatu hipotesa sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu populasi dimana data yang diteliti adalah data yang berasal dari populasi tersebut (Pasalong, 2016:72-73). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden menggunakan metode kuesioner dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif serta dianalisis untuk menguji hipotesis.

### **Hipotesis**

#### *Hipotesis Umum*

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat secara bersama-sama terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

#### *Hipotesis Nihil (H<sub>0</sub>)*

- 1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat (X<sub>1</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).
- 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional (X<sub>2</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).
- 3) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan masyarakat (X<sub>3</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).
- 4) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat (X<sub>1</sub>) , pengawasan fungsional (X<sub>2</sub>), dan pengawasan masyarakat (X<sub>3</sub>). Secara bersama-sama terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).

#### *Hipotesis Alternatif (H<sub>a</sub>)*

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat (X<sub>1</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional (X<sub>2</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).
- 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan masyarakat (X<sub>3</sub>) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).

- 4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat ( $X_1$ ), pengawasan fungsional ( $X_2$ ), dan pengawasan masyarakat ( $X_3$ ). Secara bersama-sama terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 (Y).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah suatu objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiono, 2016:119). Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut (Sugiono, 2016:120). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 di Kota Kupang dengan jumlah Anggota PPK sebanyak 30 orang dan Anggota PPS sebanyak 153 orang sehingga total populasi penelitian ini sebanyak 183 orang. Karena populasi cukup besar, dan lokasi penelitian cukup luas, serta anggota/unsur populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Proportionate Stratified Random Sampling*, artinya sampel dipilih memperhatikan strata berbanding lurus dengan unsur-unsur satuan anggota populasi dalam strata yang bersangkutan (Pasalong, 2016:105) dan proses pengambilan sampel secara *Proportionate Stratified Random Sampling* menggunakan rumus alokasi proporsional dari Sugiono (Riduan, 2010:66).

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan:

$n_i$  = jumlah sampel menurut stratum

$n$  = jumlah sampel seluruhnya

$N_i$  = jumlah populasi menurut stratum

$N$  = jumlah populasi seluruhnya

Sedangkan untuk menentukan ukuran sampel yang jumlah populasinya telah diketahui maka dapat menggunakan rumus *Isaac dan Michael* (Sugiono, 2016:128).

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

$\lambda^2$  dengan dk = 1 , taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

P = 0,5, d = 0,5, s = jumlah sampel

Keterangan:

$s$  = jumlah sampel

$\lambda^2$  = chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% harga chi kuadrat = 3,841

$N$  = jumlah populasi

$P$  = peluang benar (0,5)

$Q$  = peluang salah (0,5)

$d$  = perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan bisa 1%, 5% dan 10%

Untuk mempermudah dalam mengetahui jumlah sampel menggunakan rumus Isaac dan Michael, peneliti menggunakan tabel yang telah disediakan oleh Sugiono (2016:131) untuk penentuan jumlah sampel. Berdasarkan uraian di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan 5% adalah 123 orang anggota PPK dan PPS, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Proporsi Sampel**

No	Nama Badan Ad hoc	Populasi	Perhitungan	Jumlah Sampel	Pembulatan
1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	30	$\frac{30}{183} \times 123$	20.16	20
2	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	153	$\frac{153}{183} \times 123$	102.84	103
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>		<b>123</b>	<b>123</b>

Sumber :Diolah Tahun 2018

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui daftar kuesioner yang sifatnya tertutup, dimana para responden diberikan berbagai alternatif pilihan yang dipandang sangat relevan karena setiap pertanyaan atau pernyataan disertai dengan sejumlah alternatif jawaban.

### **Teknik Analisis Data**

Tahapan analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda, dimana regresi berganda digunakan untuk meramalkan variabel Y jika variabel X1 , X2, dan X3 dimanipulasi secara bersama-sama terhadap variabel Y (Kasmandi dan Sunarinah, 2014:92).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui adakah pengaruh yang signifikan dari variabel pengawasan melekat ( $X_1$ ), pengawasan fungsional ( $X_2$ ), dan pengawasan masyarakat ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018. Hasil analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan *software* SPSS.23 yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien	Standar Error	Probabilitas
Konstanta	0,515	0,124	0
Pengawasan melekat (X <sub>1</sub> )	0,195	0,114	0,092
Pengawasan fungsional (X <sub>2</sub> )	0,292	0,111	0,010*
Pengawasan masyarakat (X <sub>3</sub> )	0,208	0,08	0,010*
R-squared			0,44
Adjusted R-squared			0,426
F-statistik			31,224
Prob (F-statistic)			0,000*

\*signifikan pada taraf nyata 5 persen

Sumber: analisa data primer (2018)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dituliskan persamaan dari variabel dependen akuntabilitas KPU Kota Kupang dengan variabel bebas yaitu pengawasan melekat (X<sub>1</sub>), pengawasan fungsional (X<sub>2</sub>), dan pengawasan masyarakat (X<sub>3</sub>) sebagai berikut:

$$\text{Akuntabilitas} = 0,515 + 0.195 X_1 + 0.292 X_2 + 0.208 X_3 + e$$

#### **Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)**

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah dari variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian ini yaitu pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

- 1) Variabel pengawasan melekat (X<sub>1</sub>) dalam penelitian ini diukur melalui dimensi prosedur, personil, serta supervisi dan *review intern*. Uji hipotesis dari variabel ini yaitu pengawasan melekat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Hipotesis tersebut tidak dapat diterima dikarenakan nilai signifikansi variabel ini berada di atas nilai probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,092 > 0,050. Artinya bahwa semakin baik pengawasan melekat maka akuntabilitas KPU Kota Kupang tidak mengalami perubahan atau tidak semakin baik.
- 2) Pengawasan fungsional dalam penelitian ini diukur melalui dimensi profesionalisme staf dan mekanismen pengawasan. Uji hipotesis dari variabel ini dilakukan dengan uji dua arah yaitu pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Hipotesis tersebut dapat diterima dikarenakan nilai signifikansi variabel ini berada di bawah nilai probabilitas yang ditetapkan yaitu 0,010 < 0,050. Artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akuntabilitas KPU Kota Kupang akan semakin baik.
- 3) Pengawasan masyarakat dalam penelitian ini diukur melalui 7 (tujuh) item pertanyaan. Pengujian hipotesis dari variabel ini dilakukan dengan uji dua arah yaitu pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap

akuntabilitas KPU Kota Kupang. Hipotesis tersebut dapat diterima dikarenakan nilai signifikansi variabel ini berada di bawah nilai probabilitas yang ditetapkan yaitu  $0,010 < 0,050$ . Artinya bahwa semakin baik pengawasan masyarakat maka akuntabilitas KPU Kota Kupang akan semakin baik.

**Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Uji koefisien secara simultan dari variabel-variabel bebas yang diidentifikasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai probabilitas F-statistik. Hasil analisis pengaruh secara simultan sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Analisis Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,0798611	3	0.038	31.224	0
Residual	0,1013889	119	0.001		
Total	0,1805556	122			

*Sumber: analisis data primer (2018)*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel pengawasan melekat ( $X_1$ ), pengawasan fungsional ( $X_2$ ), dan pengawasan masyarakat ( $X_3$ ) secara bersama-sama telah mempengaruhi akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018. Hal ini terlihat dari probabilitas F-statistik sebesar 0,00 berada di bawah nilai 0,05.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat variasi dari variabel terikat (*dependent*) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (*independent*). Hasil analisis dengan SPSS 23 sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Koefisien Determinasi Model Penelitian**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,664	0,44	0,426	0.03498

*Sumber: analisa data primer (2018)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R square ( $R^2$ ) dari model sebesar 0,44. Ini menjelaskan bahwa variasi dari akuntabilitas KPU Kota Kupang yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model ini sebesar 44 persen sedangkan sisanya sebesar 56 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Variabel Pengawasan Melekat Terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengawasan melekat tidak signifikan pada alfa 5 (lima) persen. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas yang berada di atas alfa 5 (lima) persen yaitu sebesar 0,092. Ini berarti hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yang diajukan ditolak dan menerima hipotesis nol ( $H_0$ ). Koefisien dari variabel ini bertanda positif namun tidak berpengaruh. Dengan demikian, kenaikan pengawasan melekat ( $X_1$ ) tidak diikuti dengan perubahan atau kenaikan akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

Hasil analisis deskripsi statistik menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan terhadap pengawasan melekat sebesar 4,50. Nilai ini memberikan makna bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan yang diberikan mengenai pengawasan melekat atau dengan kata lain memberikan kesan positif terhadap pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan hasil kajian Romzek dan Dubnick (1987) yang menyatakan bahwa semakin tinggi control hierarki akan semakin tinggi pula akuntabilitas birokrasi. Namun hasil penelitian ini mendukung pernyataan Nawawi (1989:74), bahwa pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat merupakan komponen penunjang pengawasan melekat, sehingga pengawasan melekat tidak dapat berjalan sendiri.

Jika dilihat dari desain organisasi, PPK dan PPS yang merupakan responden dari penelitian ini masuk dalam kategori *Adhocracy*. Istilah *Adhocracy* merupakan desain organisasi yang lebih mengutamakan diferensiasi horizontal yang tinggi, diferensiasi vertikal yang rendah, formalisasi yang rendah, desentralisasi, fleksibilitas dan daya tanggap yang tinggi, sehingga salah satu kekurangan desain organisasi *Adhocracy* tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan yang jelas (Robbins, 1990:326-330). Desain organisasi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pengawasan melekat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018. Anggota PPK dan PPS tidak terlalu loyal kepada atasan/hierarki mereka karena pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan utama mereka. Jika dilihat lebih mendalam, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang merupakan dasar hukum untuk merekrut anggota PPK dan PPS, pasal 19 huruf c angka 6 menyatakan bahwa syarat pendaftaran anggota PPK dan PPS adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS. Hal ini akan membuat anggota PPK dan PPS semakin berkurang loyalitasnya kepada atasan/hierarki, karena mereka merasa tidak memiliki jenjang karir sebagai anggota PPK dan PPS.

Secara normatif, hubungan hierarki antara KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS pada tahun 2018 dapat dilihat pada Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan di atas, sebenarnya KPU Kabupaten/Kota dapat mempengaruhi PPK dan PPS dengan memanfaatkan hubungan hierarki yang ada untuk meningkatkan akuntabilitas PPK dan PPS. Meskipun demikian terdapat kelemahan pada hierarki ini, yaitu PPK sebagai atasan langsung PPS tidak bisa melakukan pengawasan melekat yang cukup kepada PPS karena PPK hanya berwenang menerima laporan dari PPS dan membuat evaluasi dan laporan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. PPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi, serta memberikan sanksi kepada PPS. Oleh karenanya, keberhasilan pengawasan melekat terhadap PPS hanya bergantung kepada kinerja KPU Kabupaten/Kota.

### **Pengaruh Variabel Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional signifikan pada alfa 5 (lima) persen. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas yang berada di bawah alfa 5 (lima) persen yaitu sebesar 0,01. Ini berarti hipotesis alternatif ( $H_2$ ) yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Koefisien dari variabel ini bertanda positif dengan nilai sebesar 0,292. Ini artinya bahwa kenaikan pengawasan fungsional sebesar 1 persen diikuti dengan kenaikan akuntabilitas KPU Kota Kupang sebesar 0,292 persen. Besaran pengaruh dari variabel ini merupakan yang terbesar dibandingkan variabel bebas lainnya.

Hasil penelitian ini selaras dengan pernyataan Supardi dan Wiarty (2009:77-94) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas, namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil kajian Romzek dan Dubnick (1987) yang menyatakan bahwa akuntabilitas birokrasi dipengaruhi oleh kontrol profesional yang dilakukan dengan tingkat kontrol yang rendah.

Secara normatif, pengaruh Bawaslu dan jajarannya (Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan/PPL) sebagai pelaksana pengawasan fungsional untuk menjamin akuntabilitas KPU Kota Kupang sebagai pelaksana teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila dilihat dari peraturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh Bawaslu terhadap akuntabilitas sangat besar bahkan jauh lebih besar dari pengawasan yang dilaksanakan oleh KPU karena hasil pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Bawaslu yang berupa rekomendasi harus dilaksanakan dan keputusannya wajib ditindaklanjuti. Selain itu yang paling utama adalah hasil pengawasan fungsionalnya dapat mengakibatkan Penyelenggara Pemilihan dapat dipidana dengan pasal tindak pidana Pemilu.

Secara umum responden memberikan tanggapan yang baik terhadap variabel ini, namun data deskripsi menunjukkan terdapat beberapa responden yang tidak puas atas kinerja pengawas fungsional. Data deskripsi menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah di Kota Kupang responden merasa pengawas belum menjalankan prinsip independensi, integritas dan transparansi secara maksimal dalam pelaksanaan tugasnya.

### **Pengaruh Variabel Pengawasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengawasan masyarakat signifikan pada alfa 5 (lima) persen. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas yang berada di bawah alfa 5 (lima) persen yaitu sebesar 0,01. Ini berarti hipotesis alternatif ( $H_3$ ) yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Koefisien dari variabel ini bertanda positif dengan nilai sebesar 0,208. Ini artinya kenaikan pengawasan masyarakat akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas KPU Kota Kupang. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil temuan dari Djaha (2012) bahwa kontrol publik adalah salah satu penjamin akuntabilitas birokrasi, dimana semakin tinggi tingkat kontrol masyarakat, semakin akuntabel birokrasi, sebaliknya semakin rendah tingkat kontrol publik, akan semakin rendah pula tingkat akuntabilitas birokrasi (Djaha, 2012:409).

Secara normatif, pengaruh pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang sebagai pelaksana teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu: (1) KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat (seleksi anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dll); (2) masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas proses Pemilihan; (3) masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan kepada Bawaslu dan jajarannya; dan (4) masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selanjutnya, dilihat dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh masyarakat terhadap akuntabilitas sangat besar karena hasil pengawasan masyarakat yang berupa masukan, tanggapan, dan laporan atas dugaan pelanggaran dapat mendukung pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Lebih lanjut, data deskripsi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien variasi variabel ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Hal ini membuktikan bahwa terdapat tanggapan yang cukup berbeda mengenai pengawasan yang dilakukan masyarakat oleh responden. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa walaupun pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018, masih terdapat beberapa wilayah di Kota Kupang yang kualitas pengawasan masyarakatnya masih belum terlalu baik.

### **Pengaruh Variabel Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas KPU Kota Kupang**

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah nilai alpha sebesar 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil (<) dari nilai alpha dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas (variabel pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat) berpengaruh

terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

Dari temuan tersebut dapat dilihat, ketika semua variabel bebas ditingkatkan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa ketika aspek pengawasan dilakukan secara menyeluruh atau berjalan dengan baik di tingkat birokrasi dan masyarakat maka akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi terhadap ketiga variabel pengawasan.

Model regresi dari penelitian ini adalah  $Y = 0,515 + 0.195 X_1 + 0.295 X_2 + 0.208 X_3$ . Model ini menunjukkan bahwa pengawasan melekat sebagai salah satu bentuk dari kontrol hierarki merupakan variabel yang paling lemah yang mempengaruhi akuntabilitas. Hasil penelitian ini belum sesuai dengan hasil kajian Romzek dan Dubnick (1987) yang menyimpulkan bahwa untuk menjamin akuntabilitas birokrasi, maka kontrol pada sumber hierarki dan hukum dilakukan dengan tingkat kontrol yang tinggi, sedangkan kontrol pada sumber profesional dan politik dilakukan dengan tingkat kontrol yang rendah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan model sumber kontrol yang menjamin akuntabilitas birokrasi menurut Romzek dan Dubnick (1987) yang telah disempurnakan oleh Djaha (2012), yaitu kontrol hierarki, profesional, hukum, politik dan masyarakat. Hasil kajian Romzek dan Dubnick menunjukkan bahwa, perubahan atau pergeseran tingkat kontrol pada masing-masing sumber kontrol akan mengganggu akuntabilitas birokrasi (Djaha, 2012:76).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Variabel pengawasan melekat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 2) Variabel pengawasan fungsional berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 3) Variabel pengawasan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.
- 4) Secara bersama-sama variabel pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018. Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat hanya mempunyai pengaruh 44 persen terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTT Tahun 2018, sedangkan sisanya sebesar 56 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah:

- 1) Pengawasan melekat merupakan bentuk utama/pokok dari pengawasan karena pengawasan melekat merupakan kegiatan atau proses mengawasi dan mengendalikan bawahan yang merupakan tugas dan tanggungjawab yang melekat atau *built-in* pada seorang pimpinan atau atasan. Pengawasan melekat diharapkan dapat mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga lebih bersifat pencegahan atau *preventif*.  
Ada banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan melekat pada suatu organisasi/instansi. Oleh sebab itu, aturan tentang hubungan kerja secara hierarki harus dibuat dengan baik untuk menunjang proses pengawasan melekat. Selain itu, seorang pemimpin/atasan yang baik harus memastikan pengawasan melekat berjalan dengan semestinya pada organisasi/instansi yang dipimpinnya. Mengingat pengawasan melekat merupakan suatu bentuk pengawasan yang paling efektif untuk memastikan organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang aktivitas pengawasannya dilakukan oleh aparat yang dimandatkan untuk melakukan pengawasan. Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, aparat yang ditunjuk adalah Bawaslu dan jajarannya. Agar pengawasan fungsional dapat berjalan dengan baik, maka harus dilakukan dengan prinsip kemitraan (*partnership*) antara pengawas dengan yang diawasi. Pengawasan seharusnya dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan fungsional yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya seperti: (1) harus lebih mengutamakan strategi pencegahan dibanding penindakan, (2) menganalisa dan membuat laporan atas kelebihan dan kekurangan pengawasan melekat yang dilakukan oleh KPU, (3) tidak hanya melakukan penindakan atas pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun juga memberikan saran- saran korektif (tindaklanjut) kepada KPU dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang serupa, (4) meningkatkan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 3) Pengawasan masyarakat merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengawasan ini perlu ditumbuh kembangkan karena pengawasan ini merupakan pengawasan yang efisien dan efektif. Upaya peningkatan terhadap pengawasan masyarakat dapat dilakukan beberapa langkah berikut: (1) mendorong masyarakat agar secara aktif untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan; (2) menyediakan informasi kepemiluan yang mudah diakses oleh masyarakat; (3) menyiapkan fasilitas yang memadai agar masyarakat dengan mudah dapat

menyampaikan informasi pengaduan atau pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

- 4) Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Oleh karena itu disarankan dalam penelitian selanjutnya peneliti dapat:
  - a. Memperluas cakupan penelitian meliputi jumlah sampel, wilayah variable lain, serta teknik analisis yang berbeda;
  - b. Menggunakan metode penelitian yang lain seperti metode penelitian kualitatif atau metode penelitian kombinasi.

Hal itu perlu dilakukan agar dapat menghasilkan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aritonang, D. M. (2014) Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi XI(3)*: 469-484.
- Djaha, A. S. A. (2012) *Kontrol dan Akuntabilitas Birokrasi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Alor*. Makasar: Disertasi Program Paasca Sarjana Unhas
- Handoko, T. H. (1999) *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Kasmandi, & Sunariah, N. S. (2014). *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Kumorotomo, W. (2013) *Akuntansi Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LAN RI. (1997). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II / Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Mardiasmo. (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mewoh, A. R. M.,dkk. (2015) *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*. Jakarta: Perludem.
- Natalia, C. (2016). Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi 9*: 96-125.
- Nawawi, H. (1989) *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pasalong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riduan. (2010) *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- RMOL. (2013) "Enam Faktor Penyebab Menurunnya Tingkat Partisipasi Pemilih." RMOL SUMSEL. Diakses 04 November 2017, dari <http://www.rmolsumsel.com/read/2013/12/14/167/Enam-Faktor-Penyebab-Menurunnya-Tingkat-Partisipasi-Pemilih->.
- Robbins, S. P. (1990) *Organization Theory : Structure, Design, and Applications Edisi 3*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Romzek, B. (2000). Dynamics of Public Sector Accountability in Era of Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 21-44.

- Romzek, B.S. dan Dubnick M. J. (1987). Accountability in the Public Sector Lesson from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 227-238.
- Sangkala (2016). *Dimensi - Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: CAPIYA Publishing.
- Schermerhorn, J. R. (2002) *Management* 7<sup>th</sup> ed. Hoboken. New Jersey: Wiley.
- Situmorang, V. & Jusuf J. (1994) *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2016) *Motode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, D. & Wiarty, S. (2009). Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. *UNIKOM*. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94
- Supriyatno, B. (2009) *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Jakarta: CV. Media Berlian.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Usman, H. (2013) *MANAJEMEN : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* 4<sup>th</sup> ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wall, A., dkk (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Diambil kembali dari [www.idea.int](http://www.idea.int): <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf>